



**PUTUSAN**

Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Hasanuddin Dg Mantara, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat di Pota,, Kecamatan Sambi Rampas, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
2. M Quraish Daeng Maga, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat di Pota,, Kecamatan Sambi Rampas, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;
3. Siti Hajar Dg Tamani, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Pota,, Kecamatan Sambi Rampas, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;
4. Siti Kasipahu Darimatul Asiyah Dg Ndene, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, alamat di Pota,, Kecamatan Sambi Rampas, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

5. Muhammad Nasir Daeng Marola, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat di Pota,, Kecamatan Sambu Rampas, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V;
6. Siti Nurbaiti Dg Pati, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, alamat di Pota,, Kecamatan Sambu Rampas, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI;
7. Dewi Nurbulan Dg Ncanti, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, alamat di Pota,, Kecamatan Sambu Rampas, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VII;
8. Muhammad Tahir Daeng Paguli, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, alamat di Pota,, Kecamatan Sambu Rampas, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VIII;
8. Siti Hasna Dg Tene, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, alamat di Pota,, Kecamatan Sambu Rampas, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IX; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/MAA-SK/XI/2016/Pdt tanggal 7 November 2016 telah memberikan kuasa kepada :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MUHAMMAD** ACHY AR, S.H., Advokat /Pengacara dan Penasihat  
Hukum pada Law Office Muhammad Achyar  
& Associates beralamat di Jl. PAM Lama No. 57  
Pejompongan Jakarta Pusat 10210, Indonesia Telp.  
(62-21) 5739954 /70766196. Email :  
[achyarlaw81@yahoo.com](mailto:achyarlaw81@yahoo.com)

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya  
tertanggal 09 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Selong Nomor: 0085/Pdt.P/2016/PA.RTG. telah  
mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1977 telah meninggal dunia ayah kandung dari  
Para Pemohon yang bernama Abdullah Tengku Daeng Malewa di  
Lingkungan Sigit Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas  
Kabupaten Manggarai Timur karena sakit dan dalam keadaan  
beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Lingkungan Sigit  
Kelurahan Pota Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten  
Manggarai Timur, Surat Keterangan Kematian Nomor  
Ksr474/934/XI/2016 tertanggal 07 November 2016 yang  
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala kelurahan Pota  
Selanjutnya disebut Almarhum..



2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah sebanyak 4 (empat) kali pernikahan pertama kali melangsungkan pernikahan yang sah dengan Urni (sesuai surat menikah Nomor: B-121/Kua 20.202/Pw.01/11/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas) telah meninggal dunia pada tahun 1978 di RT 004 RW 005, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Ksr.474/935/XI/2016, tertanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala kelurahan Pota dan pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1) Wangka, telah meninggal dunia pada tahun 1942 di Pota, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Ksr.474/939/XI/2016 tertanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pota;
  - 2) Riona Oaeng Tonji, telah meninggal dunia tahun 1980, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Ksr.474/940/XI/2016 tertanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pota;
  - 3) Hasanudin Daeng Mantara; Usia 71 Tahun; Pekerjaan Petani; Alamat Pota, Kecamatan Sambi Rampas;
3. Bahwa pernikahan yang kedua, melangsungkan pernikahan yang sah dengan Siti Halimatus Sa'adiah Daeng Japale (sesuai Surat



Keterangan Menikah Nomor: 8-122/Kua 20.20.2/Pw01 /11/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambirampas) telah meninggal dunia pada tahun 1962, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Ksr.474/936/XI/2016 tertanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pota dan pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Siti Aisyah telah meninggal dunia tahun 1952, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Ksr.474/941/XI/2016 tertanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pota;
- 2) M. Qurais Daeng Maga, Umur 62 tahun, Pekerjaan Petani/Perkebunan; Alamat Pota Kecamatan Sambirampas;
4. Bahwa pemikahan yang ketiga melangsungkan pemikahan yang sah dengan Salsiah (sesuai Surat Keterangan Menikah Nomor: B-123/Kua 20202/Pw 01/11/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambirampas) telah meninggal dunia pada tahun 1961, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Ksr.474/937 /XI/2016 tertanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pota dan pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:



- 1) Siti Hajar Daeng Tamani, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Petani  
Alamat Pota, Kecamatan Sambu Rampas;
- 2) Siti Kasipahu Darimatulasiah, Daeng Ndene, Umur 56 Tahun.  
Pekerjaan Petani, Alamat Pota, Kecamatan Sambu Rampas;
5. Bahwa pernikahan yang keempat melangsungkan pemikahan yang sah dengan Siti Fatimah Daeng Tonji (sesuai Surat Keterangan Menikah Nomor: 8-124/Kua 20.20.2/Pw.01/1112016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas) telah meninggal dunia pada tahun 2003, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Ksr.474/938/XI/2016 tertanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pota dan pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan daci; pernikahan tersebut telah lahir 8 (delapan) orang anak yang bernama:
  - 1) Muhamad Naser Daeng Marola; Umur 60 Tahun; Pekerjaan: Petani/Perkebunan; Alamat: Pota, Kecamatan Sambu Rampas;
  - 2) Siti Nurbaeti Daeng Pati; Umur: 52 Tahun; Pekerjaan: IRT; Alamat: Pota, Kecamatan Sambu Rampas;
  - 3) Abdul Karim, meninggal dunia tahun 1975, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Ksr.474/9421XI/2016 tertanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pota;



- 4) Abdul Rasyid Daeng Malaba, meninggal dunia tahun 1980, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Ksr.474/943/XI/2016 tertanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pota;
- 5) Siti Asiah Daeng Pasonah, meninggal dunia tahun 2004, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor Ksr.474/944/XI/2016 tertanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pota;
- 6) Dewi Nurbulan Daeng Ncanti; Umur 44 Tahun; Pekerjaan Petani; Alamat: Pota, Kecamatan Sambi Rampas;
- 7) Muh. Tahir Daeng Paguli; Umur 52 Tahun; Pekerjaan: Nelayan/Petani; Alamat: Pota, Kecamatan Sambi Rampas;
- 8) Siti Hasna Daeng Tene; Umur 50 Tahun; Pekerjaan: Petani; Alamat: Pota, Kecamatan Sambi Rampas;
6. Bahwa Almarhum Almarhum Abdullah Tengku Daeng Malewa yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang masih hidup sebagai berikut:
7. Bahwa Almarhum Abdullah Tengku Daeng Malewa meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi oleh Para Pemohon berupa:
  - 1) Kebun berlokasi di Ua Cicu Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang luasnya ± 14 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Puncak Pegunungan





Selatan : Laut

2) Tanah Pekarangan yang berlokasi di kampung Ujung Kelurahan

Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,

dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Pekarangan Yohanes Bias;

Selatan : Pekarangan Rita Hera;

Barat : Jalan Raya

Timur : Kebun Pisang Abbas Usman

3) Kebun yang berlokasi di Pulau Longos Desa Pontianak

Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat yang luasnya

2,5 Ha

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini  
mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari  
Almarhum Abdullah Tengku Daeng Malewa sesuai Hukum Waris  
Islam guna melaksanakan pembagian harta warisan Almarhum  
Abdullah Tengku Daeng Malewa tersebut pada poin 7 (tujuh)  
Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon  
mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Abdullah Tengku  
Daeng Malewa berikut Harta Warisnya, oleh karena Para Pemohon  
merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Abdullah Tengku Daeng  
Malewa, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua  
Pengadilan Agama Ruteng atau Hakim yang memeriksa perkara ini dan  
berkenan menetapkan sebagai berikut :





1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon,
2. Menetapkan Almarhum Abdullah Tengku Daeng Malewa telah meninggal dunia pada tahun 1977,
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Abdullah Tengku Daeng Malewa adalah:
  - 1) Hasanudin Daeng Mantara (sebagai Tanak laki-laki kandung);
  - 2) M. Quraish Daeng Muga (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 3) Siti Hajar Daeng Tamani (sebagai anak perempuan kandung);
  - 4) Siti Kasipahu Darimatulasiah Daeng Ndene (sebagai anak perempuan kandung);
  - 5) Muhamad Naser Daeng Marola (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 6) Siti Asiah Daeng Pasonah (sebagai anak perempuan kandung);
  - 7) Dewi Nurbulan Daeng Ncanti (sebagai anak perempuan kandung);
  - 8) Muh. Tahir Daeng Paguli (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 9) Siti Hasna Daeng Tene (sebagai anak perempuan kandung);
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam;
5. Menetapkan harta peninggalan berupa:
  - 1) Kebun berlokasi di Ua Cicu Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang luasnya ± 14 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Puncak Pegunungan



Selatan : Laut

Barat : Bukit TanJung Batu Kalla

Timur : Bukit Tanjung Batu

2) Tanah Pekarangan yang berlokasi di kampung Ujung

Kelurahan Labuan Baja, Kecamatan Kamado, Kabupaten

Manggarai Barat, dengan batas• batas sebagai berikut:

Utara : Pekarangan Yahanes Bias

Selatan : Pekarangan Rita Hera

Barat : Jalan Raya

Timur : Kebun Pisang Abbas Usman

3) Kebun yang berlokasi di Pulau Langos Desa Pontianak

Kecamatan Baleng, Kabupaten Manggarai Barat yang luasnya

5 Ha Merupakan harta peninggalan yang belum dibagi

sebagai harta waris oleh Para Pemahan

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku;

Atau Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan, akan tetapi kemudian pada persidangan selanjutnya Kuasa Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan terhadap Kuasa Pemohon;



bahwa untuk melanjutkan persidangan Kuasa para Pemohon harus dipanggil kembali secara resmi dan patut akan tetapi ternyata panjar biaya perkara yang disetor oleh Kuasa para Pemohon telah habis dan kepadanya telah diberikan tegoran oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng sesuai suratnya Nomor :W23-A3/127/KU.00/II/2017. tanggal 14 Pebruari 2017, agar selambat-lambatnya dalam 1 bulan (30 hari ) terhitung sejak tanggal surat tersebut Pemohon menambah panjar biayanya akan tetapi tegoran tersebut ternyata tidak dipenuhi oleh Pemohon;

bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata panjar biaya perkara ini telah habis dan kepada Kuasa para Pemohon telah diberikan tegoran oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dengan suratnya Nomor : W23-A3/127/KU.00/II/2017. tanggal 14 Pebruari 2017, agar selambat-lambatnya dalam 1 bulan (30 hari ) terhitung sejak tanggal surat tersebut para Pemohon atau Kuasanya menambah panjar biayanya akan tetapi tegoran tersebut ternyata tidak dipenuhi oleh para Pemohon/Kuasanya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ruteng dengan suratnya tanggal 14 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara ini telah habis dan Pemohon tidak menambah biayanya meskipun telah diberikan tegoran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

secara resmi dan patut, maka perkara ini harus dinyatakan gugur sesuai SEMA No. 3 Tahun 1967;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang Kewarisan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg. biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon/Kuasanya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Miftah Faridi, S.H.I dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti diluar kehadiran para Pemohon/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Miftah Farisi, S.H.I.**

**H. Husnul Muhyidin, S.Ag.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Novendri Eka Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)